



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mado Manila Hi. Hasan Alias Fatur;
2. Tempat lahir : Bacan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR** “**menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim card milik terdakwa 082196479330.;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,-** (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekitar pukul 10.45 wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2019, bertempat di Blok D kamar 20 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu“** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dalam kamar blok D Nomor 20 dalam lapas klas II Ternate, sehingga HENDRIK KHONARTO menelpon dengan mengatakan “ FATUR (terdakwa) kamari di bawa pohon afukat ” sehingga terdakwa menemui HENDRIK KHONARTO ditempat tersebut lalu HENDRIK menyerahkan Narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil untuk dijual kepada teman-teman narapidana dalam Lapas Klas II A Ternate, dan pada saat itu juga HENDRIK KHONARTO mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila ada teman-teman yang mau membeli narkotika jenis shabu, maka transfer uang ke rekening 010301074795502 atas nama Kartini Kumar pada Bank BRI.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa selanjutnya saksi Zainuddin Ibrahim selaku pegawai Lapas Klas II A Ternate Kecamatan Pulau Ternate melakukan tugas penjagaan dan mengontrol narapidana pada blok D kamar 20 yang ditempati terdakwa, merasa curiga lalu memeriksa pada saku celana pendek yang dipakai terdakwa sehingga menemukan narkoba jenis shabu 1 (satu) sachet kecil pada saku celana sebelah kanan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga langsung membawa terdakwa ke pos jaga dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sejak menjalani hukuman pada lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ternate Kec, Pulau Ternate telah menerima narkoba jenis shabu dari Hendrik Khonarto sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari minggu Tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di bawa pohon afukat di halaman lapas klas II A Ternate sebanyak 1 (satu) sachet kecil dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang diberikan kepada Hendrik Khonarto, sehingga terdakwa dibelikan rokok, tisu dan gula pasir, sedangkan kedua kali menerima narkoba jenis shabu pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wit. belum sempat dijual sehingga tertangkap oleh petugas Lapas.-
- Bahwa terdakwa MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR dalam memperoleh narkoba golongan I jenis shabu 1 (satu) shaset dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3376/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram diberi nomor barang bukti 8008/2019 /NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 8008/2019 /NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekitar pukul 10.45 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2019, bertempat di Blok D kamar 20 Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dalam kamar blok D Nomor 20 dalam lapas klas II Ternate, sehingga HENDRIK KHONARTO menelpon dengan mengatakan “ FATUR (terdakwa) kamari di bawa pohon afukat ” sehingga terdakwa menemui HENDRIK KHONARTO ditempat tersebut lalu HENDRIK menyerahkan Narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil untuk dijual kepada teman-teman narapidana dalam Lapas Klas II A Ternate, dan pada saat itu juga HENDRIK KHONARTO mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila ada teman-teman yang mau membeli narkotika jenis shabu, maka transfer uang ke rekening 010301074795502 atas nama KARTINI KUMAR pada Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya saksi Zainuddin Ibrahim selaku pegawai Lapas Klas II A Ternate Kecamatan Pulau Ternate melakukan tugas penjagaan dan mengontrol narapidana pada blok D kamar 20 yang ditempati terdakwa, merasa curiga lalu memeriksa pada saku celana pendek yang dipakai terdakwa sehingga menemukan narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil pada saku celana sebelah kanan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga langsung membawa terdakwa ke pos jaga dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sejak menjalani hukuman pada lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ternate Kec, Pulau Ternate telah menerima narkotika jenis shabu dari HENDRIK KHONARTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari minggu Tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di bawa pohon afukat di halaman lapas klas II A Ternate sebanyak 1 (satu) sachet kecil dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang diberikan kepada HENDRIK KHONARTO, sehingga terdakwa dibelikan rokok, tisu dan gula pasir, sedangkan kedua kali menerima narkoba jenis shabu pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wit. belum sempat dijual sehingga tertangkap oleh petugas Lapas.-

- Bahwa terdakwa MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR dalam memperoleh narkoba golongan I jenis shabu 1 (satu) shecet dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3376/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram diberi nomor barang bukti 8008/2019 /NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 8008/2019 /NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINUDIN IBRAHIM Alias JAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wit. Bertempat di Lapas Ternate Di Jambula melakukan tugas penjagaan dan mengontrol narapidana pada blok D kamar 20 yang ditempati terdakwa, dan merasa curiga lalu memeriksa pada saku celana pendek yang dipakai terdakwa sehingga menemukan narkoba jenis shabu 1 (satu) sachet kecil pada saku celana sebelah kanan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga langsung membawa terdakwa ke pos jaga dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman pada lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ternate Kec, Pulau Ternate telah menerima narkoba jenis shabu dari Hendrik Khonarto sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari minggu Tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di bawa pohon afukat di halaman lapas klas II A Ternate sebanyak 1 (satu) sachet kecil dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang diberikan kepada Hendrik Khonarto, sehingga terdakwa dibelikan rokok, tisu dan gula pasir, sedangkan kedua kali menerima narkoba jenis shabu.-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **KIRWAN UMANAHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi penyitaan dari terdakwa MADO MANILA HI. HASAN pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wit. Bertempat di dalam Lapas Klas IIA Ternate Di Jambula, berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP-Sita / 29 / VIII / 2019, Tanggal 13 Agustus 2019 berupa narkoba jenis shabu dari terdakwa yang ditemukan oleh petugas Lapas Jambula sehingga menghubungi saksi bersama-teman dari Narkoba Polda Maluku Utara.-
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui menemukan 1 (satu) sachet narkotikan jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dari mana karena saksi tidak menyaksikan secara langsung penggeledahan yang dilakukan petugas lapas Jambula, nanti setelah petugas Lapas menghubungi Polda sehingga saksi bersama teman-teman mendatangi Lapas dan melakukan penyitaan kepada terdakwa berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Hp warna hitam dan melakukan interogasi terhadap terdakwa Mado Manila H.Hasan mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saudara HENDRIK KHONARTO, yang sama-sama narapidana menyuruh terdakwa untuk menjual narkoba tersebut kepada warga binaan yang lain, namun belum sempat dijual telah ditemukan oleh petugas lapas yang melakukan pengawasan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus Tahun 2019 sekitar Pukul 10.30 Wit bertempat di Lapas Ternate Di Jambula petugas penjagaan melakukan mengontrol narapidana pada blok D kamar 20 yang ditempati terdakwa, dan menemukan narkoba jenis shabu 1 (satu) sachet kecil pada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kanan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga langsung membawa terdakwa ke pos jaga dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya terdakwa dalam kamar blok D Nomor 20 dalam lapas klas II Ternate, sehingga Hendrik Khonarto menelpon dengan mengatakan " Fatur (terdakwa) kamari di bawa pohon afukat " sehingga terdakwa menemui Hendrik Khonarto ditempat tersebut lalu Hendrik menyerahkan Narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil untuk dijual kepada teman-teman narapidana dalam Lapas Klas II A Ternate, dan pada saat itu juga Hendrik Khonarto mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila ada teman-teman yang mau membeli narkotika jenis shabu, maka transfer uang ke rekening 010301074795502 atas nama Kartini Kumar pada Bank BRI;
- Bahwa terdakwa merupakan narapidana dalam perkara narkotika dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 gram;
2. 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim card milik terdakwa 082196479330;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus Tahun 2019 sekitar Pukul 10.30 Wit bertempat di Lapas Ternate Di Jambula petugas penjagaan melakukan mengontrol narapidana pada blok D kamar 20 yang ditempati terdakwa, dan menemukan narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil pada saku celana sebelah kanan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga langsung membawa terdakwa ke pos jaga dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya terdakwa dalam kamar blok D Nomor 20 dalam lapas klas II Ternate, sehingga Hendrik Khonarto menelpon dengan mengatakan " Fatur (terdakwa) kamari di bawa pohon afukat " sehingga terdakwa menemui Hendrik Khonarto ditempat tersebut lalu Hendrik menyerahkan Narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil untuk dijual kepada teman-teman narapidana dalam Lapas Klas II A Ternate, dan pada saat itu juga Hendrik Khonarto mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila ada teman-teman yang mau membeli narkotika jenis shabu, maka transfer uang ke rekening 010301074795502 atas nama Kartini Kumar pada Bank BRI;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan narapidana dalam perkara narkotika dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 gram dan 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim card milik terdakwa 082196479330;
- Bahwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **MADO MANILA HI. HASAN Alias FATUR** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;



Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus Tahun 2019 sekitar Pukul 10.30 Wit bertempat di Lapas Ternate Di Jambula petugas penjagaan melakukan mengontrol narapidana pada blok D kamar 20 yang ditempati terdakwa, dan menemukan narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil pada saku celana sebelah kanan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga langsung membawa terdakwa ke pos jaga dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dalam kamar blok D Nomor 20 dalam lapas klas II Ternate, sehingga Hendrik Khonarto menelpon dengan mengatakan Fatur (terdakwa) kamari di bawa pohon afukat ” sehingga terdakwa menemui Hendrik Khonarto ditempat tersebut lalu Hendrik menyerahkan Narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kecil untuk dijual kepada teman-teman narapidana dalam Lapas Klas II A Ternate, dan pada saat itu juga Hendrik Khonarto mengatakan kepada terdakwa bahwa apabila ada teman-teman yang mau membeli narkotika jenis shabu, maka transfer uang ke rekening 010301074795502 atas nama Kartini Kumar pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alterntif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim card milik terdakwa 082196479330;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mado Manila Hi. Hasan Alias Fatur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mado Manila Hi. Hasan Alias Fatur** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3.1. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 gram;
 - 3.2.1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim card milik terdakwa 082196479330;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, SH